



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 593/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 01DESA PASIRHARJO
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang :
- a. Bahwa sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01Desa Pasirharjo Kecamatan Talun, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengganti antar waktu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Tiga Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peratruran Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memperhatikan :

1. Surat Pengunduran diri Sdr MUH IRFAN DAWAMI tanggal 20 November 2020
2. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pasirharjo Kecamatan Talun Nomor 012/BA/PPS.PASIR/XI/2020 Tanggal 21 november 2020Perihal Penetapan PAW KPPS di TPS 01.di Desa PASirharjo Kecamatan Talun dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 01 DESA PASIRHARJO KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Pemberhentian Saudara : Muh Irfan Dawami sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Pasirharjo Kecamatan Talun dan Mengangkat Saudara :ADE HERNAWAN SAPUTRA sebagai Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 Desa Pasirharjo Kecamatan talun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;ini;

KEDUA : Masa kerja Pengganti Antar Waktu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 01 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar sebagai laporan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 25 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PASIRHARJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR ~~593~~/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PASIRHARJO
KECAMATAN TALUN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASIRHARJO
KECAMATAN TALUN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO RENDRO PRIASWANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 01 RW 01
2.	FERRY BISMO WICAHYO	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
3.	EKO PURBO WIYONO	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
4.	SINTA DWI AGUSTIN	P	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
5.	YOHANES	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01
6.	ADE HERNAWAN SAPUTRA	L	DSN SONOGUNTING RT 01 RW 01
7.	SUPARLANTONO	L	DSN SONOGUNTING RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDHI SUTRISNO DWI SAPUTRO	L	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
2.	ENIK YULIANA	P	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
3.	KRISTI FIKI ANDRA YANI	P	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
4.	MOCHAMAD YAHYA	L	DSN SONOGUNTING RT 03 RW 01
5.	IVON PRATIWI	P	DSN SONOGUNTING RT 05 RW 01
6.	MEI MAWATI PUJI LESTARI	P	DSN SONOGUNTING RT 05 RW 01
7.	DODDY FARISMAN	L	DSN SONOGUNTING RT 05 RW 01

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BENY EFENDI	L	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
2.	YUDA KRISTIANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 07 RW 01
3.	AHMAD ISMAIL	L	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
4.	ANING SEPTIANI SAPUTRI	P	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
5.	APRIO CAHYONO	L	DSN SONOGUNTING RT 06 RW 01
6.	ENDANG ISWATI	P	DSN SONOGUNTING RT 07 RW 01
7.	ERIK EFENDHIY	L	DSN SONOGUNTING RT 07 RW 01

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SRI WINARSIH	P	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
2.	WINARSIH	P	DSN KALIPUTIH RT 01 RW 02
3.	NAILIN NURMAZIDAH	P	DSN KALIPUTIH RT 01 RW 02
4.	HERI SUSANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
5.	MUHAMMAD NAJIB ALKAHFI	L	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
6.	DIDIK RAHMANTO	L	DSN SONOGUNTING RT 04 RW 01
7.	ANDIK SURYANI	L	DSN KALIPUTIH RT 01 RW 02

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADIN CHOIRUL ANWARI	L	DSN KALIPUTIH RT 02 RW 02
2.	ALI YUSUF NAWIRUDIN	L	DSN KALIPUTIH RT 06 RW 02
3.	INDANA ZULFA	P	DSN KALIPUTIH RT 05 RW 02
4.	LINA YANUARTI	P	DSN KALIPUTIH RT 05 RW 02
5.	IMAM TAUFIK	L	DSN KALIPUTIH RT 02 RW 02
6.	ISMU KHOZIN	L	DSN KALIPUTIH RT 02 RW 02
7.	AGUNG MUHAIMIN	L	DSN KALIPUTIH RT 05 RW 02

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASROFUL ZAINU MUNTHOLIB	L	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
2.	ANIK PURWATI	P	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
3.	LASIMIN	L	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
4.	AYU PUTRI NURJANAH	P	DSN KALIPUTIH RT 04 RW 02
5.	GHARNIS PUTRI PRACUKATINGSIWI	P	DSN KALIPUTIH RT 03 RW 02
6.	MUHAMMAD SYUKRON ASH'ARI	L	DSN KALIPUTIH RT 04 RW 02
7.	MOH MUDHOFAR	L	DSN KALIPUTIH RT 04 RW 02

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDRIYANI	P	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
2.	FREDY KUSUMA	L	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
3.	MOCH MUHAIMIN	L	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
4.	SAMSUL MU'AIN	L	DSN KALIPUTIH RT 08 RW 02
5.	BAYU IRAWAN	L	DSN KALIPUTIH RT 07 RW 02
6.	SRI ANIK	P	DSN KALIPUTIH RT 06 RW 02
7.	EDI SANTOSO	L	DSN KALIPUTIH RT 07 RW 02

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 25 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
PASIR HARJO,

